

POLIGAMI DAN KETAHANAN KELUARGA MASYARAKAT ACEH

Fitri Auliani, Ulya Layyina, Mutia Arrisha, Haiyun Nisa

Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Syiah Kuala

fitriaulia@mhs.unsyiah.ac.id

ulya24@mhs.unsyiah.ac.id

arrisha@mhs.unsyiah.ac.id

haiyunnisa@unsyiah.ac.id

Abstrak

Berbagai permasalahan keluarga seperti pernikahan tidak tercatat, pernikahan siri, perkawinan anak, poligami, perceraian dan sebagainya memerlukan perhatian khusus. Sebagai bentuk solusi, para pemangku kebijakan merumuskan Qanun Hukum Keluarga yang bertujuan untuk mengatur kehidupan keluarga masyarakat Aceh yang berlandaskan syariat Islam sehingga mampu membentuk ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga diatur melalui pendidikan pra nikah, tercatat secara resmi dalam dokumen negara, perceraian dilakukan dipengadilan, peminangan disesuaikan dengan kearifan lokal, pengaturan persyaratan administrasi seperti harus bebas dari pengaruh narkoba dan obat terlarang, sanksi dan sebagainya. Namun, Rancangan Qanun Hukum Keluarga justru menuai polemik yang mengarah kepada regulasi poligami. Kredibilitas regulasi poligami dalam menyokong ketahanan keluarga masih dipertanyakan. Tinjauan naratif ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengesahan regulasi poligami terhadap ketahanan keluarga masyarakat Aceh. Adapun metode penelitian menggunakan pendekatan studi pustaka (literature review) dengan metode penulisan artikel merujuk pada narrative review. Hasil kajian literatur didapatkan bahwa secara teoritis, regulasi poligami memberikan pengaruh positif maupun negatif pada keluarga poligami. Namun ketika disandingkan dengan ketahanan keluarga yang merupakan esensi dari Qanun Hukum Keluarga, maka regulasi poligami tidak dapat menjamin terbentuknya ketahanan keluarga pada masyarakat Aceh.

Kata Kunci: Qanun Hukum Keluarga, Regulasi Poligami, Ketahanan Keluarga.

Abstract

Various family problems such as unregistered marriages, unregistered marriages, child marriages, polygamy, divorce and so on require special attention. As a solution, policymakers formulated Qanun Hukum Keluarga which aims to regulate the family life of the Acehnese people based on Islamic law so that they can build family resilience. However, the Draft of Qanun Hukum Keluarga has resulted in a polemic that leads to the regulation of polygamy. The credibility of the polygamy regulation in supporting family resilience is still questionable. This narrative review aims to provide an overview of the legalization of polygamy regulations on the resilience of families in Aceh. The research method uses a literature review approach with an article writing method referring to a narrative review. This study discovered that theoretically, polygamy regulation has either a positive or negative effect on polygamous families. Therefore, when juxtaposed with family resilience, which is the essence of the Qanun Hukum Keluarga, the regulation of polygamy cannot guarantee the formation of family resilience in Acehnese society.

Keyword: Qanun Hukum Keluarga, Polygamy Regulation, Family Resilience.

Pendahuluan

Masyarakat Aceh telah menjadikan Islam sebagai landasan dalam menjalankan segala aspek kehidupan. Keteguhan masyarakat Aceh dalam upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dimulai sejak awal kemerdekaan Indonesia ketika pemimpin Aceh meminta kebijakan negara terkait penyelenggaraan syariat Islam di Aceh. Setelah melewati proses panjang, legalisasi dan formalisasi pelaksanaan syariat Islam kemudian disahkan melalui kebijakan negara guna mengakhiri konflik berkepanjangan di Aceh.¹ Melalui kebijakan tersebut, Aceh diberi keistimewaan untuk menjalankan kehidupan beragama, pendidikan, adat istiadat, serta peran ulama dalam menetapkan kebijakan daerah yang kemudian dirumuskan dalam Qanun Aceh.²

Qanun Aceh merupakan peraturan perundang-undangan mirip dengan peraturan daerah provinsi, dimana muatan dalam Qanun berlandaskan syariat Islam yang sebagai bentuk kekhususan bagi Aceh yang tentunya berbeda dari peraturan daerah provinsi lainnya.³ Salah Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014, pasal 15 ayat 1 menjelaskan tentang kewajiban bagi setiap masyarakat Aceh, terutama yang beragama Islam, untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Isla.⁴ Adanya Qanun tersebut diharapkan dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang berdasarkan nilai-nilai keislaman, sehingga memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Aceh demi meningkatkan ketahanan keluarga.

Penyusunan Qanun yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga justru berbeda dengan kondisi di lapangan. Faktanya, berdasarkan data Mahkamah Syariah Aceh kasus perceraian di Aceh meningkat 13,11% pada tahun

2018 dengan total 5.562 kasus.⁵ Tidak hanya itu, praktik pernikahan yang dilakukan tanpa surat nikah atau pernikahan siri juga marak terjadi di Aceh. Alidar selaku Kepala Dinas Syariat Islam Aceh menyebutkan bahwa praktik pernikahan siri terus mengalami peningkatan, namun belum diketahui secara pasti jumlah praktik pernikahan siri yang terjadi dikalangan masyarakat Aceh.⁶

Jika praktik pernikahan siri dan perceraian yang menjadi salah satu isu penting dalam ketahanan keluarga terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka regulasi yang tercantum dalam hukum keluarga dianggap belum mampu mengantisipasi praktik pernikahan siri di Aceh. Hal tersebut kemudian melatarbelakangi para pemangku kebijakan merumuskan Qanun Hukum Keluarga untuk menyelesaikan permasalahan terkait perkawinan dan perceraian demi memenuhi asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh keluarga di Aceh.

Namun, Rancangan Qanun Hukum Keluarga tetap saja menuai polemik dari berbagai kalangan masyarakat. Polemik tersebut mengarah kepada regulasi poligami yang dimuat dalam bab VIII pasal 46 ayat 1 Rancangan Qanun Hukum Keluarga.⁷

Regulasi poligami dalam Qanun Hukum Keluarga telah disusun sesuai dengan hukum perkawinan nasional dan sesuai dengan hukum syariat Islam. Hal ini diharapkan mampu mengurangi masalah yang berkaitan dengan kasus perceraian, perkawinan yang tidak tercatat sehingga berakibat pada pencatatan sipil, dengan tidak adanya akta pernikahan. Tanpa adanya akta nikah, secara tidak langsung akan berdampak pada sulitnya mengurus akta kelahiran anak sehingga akan menghambat anak memperoleh hak sebagai

¹ Husni Mubarak A Latief, "Disonansi Qanun syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Indonesia: Aceh sebagai studi Kasus," vol. 27080, 2014.

² Institute for Criminal Justice Reborn, "Pengujian Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," *ICJR*, 22 Oktober 2015, <https://icjr.or.id/pengujian-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-hukum-jinayat/>.

³ Ali Geno Berutu, "Penerapan Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah," *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016): 163–87.

⁴ F Faisal, J Jamaluddin, dan Nanda Amalia, "Urgensi Kehadiran Hukum Keluarga di Aceh," *Mimbar Hukum* 29, no. 2 (2017): 248–62.

⁵ Ratna Puspita, "Kasus perceraian meningkat 13,11 persen di Aceh," *Republika*, 31 Januari 2019, <https://www.republika.co.id/berita/pm6rxt428/kasus-perceraian-meningkat-1311-persen-di-aceh>.

⁶ M Sohuturon, "Polisi Tangkap Pengelola Grup 'Saracen'Penyebar Kebencian," 2019.

⁷ Fadli Fadli dan Muammar Muammar, "Rancangan Qanun Hukum Keluarga Aceh Dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 5, no. 2 (2019): 75–93.

warga negara.⁸ Hal tersebut selaras dengan yang diungkapkan Ghufuran, selaku ketua komisi VII DPR Aceh tentang perumusan Qanun Hukum Keluarga, “semua pasal dan filosofi dalam Qanun Keluarga, akan memberikan semangat untuk meningkatkan ketahanan keluarga di Aceh”.⁹

Pendapat berbeda diungkapkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise menyebutkan bahwa praktik poligami pada dasarnya merugikan perempuan dan anak sekaligus menjadikan perempuan dan anak sebagai korban. Dengan meningkatnya praktik poligami maka akan memengaruhi jumlah kekerasan yang akan dialami perempuan atau anak. Adapun bentuk kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan fisik dan kekerasan yang berkaitan dengan kondisi psikologis.¹⁰ Tanggapan lainnya berasal dari Khairani, selaku Ketua Pusat Riset Hukum dan HAM Unsyiah dan Riswati, selaku Direktur Eksekutif Flower Aceh yang menyatakan bahwa di Aceh terdapat permasalahan yang lebih krusial dan mendesak untuk ditangani dibandingkan dengan poligami, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesehatan karena berdampak langsung pada ketahanan keluarga, sehingga Rancangan Qanun Hukum Keluarga bukan berfokus pada poligami akan tetapi fokus pada cara mempertahankan ketahanan keluarga.¹¹ Lebih lanjut, hasil penelitian Mudhofar Badri¹² menyebutkan bahwa praktik poligami menimbulkan beban psikologis bagi anak. Selain itu, penolakan terhadap Qanun tersebut dikarenakan adanya unsur diskriminasi

terhadap perempuan serta rancangan peraturan yang dianggap melecehkan perempuan.¹³

Berkaitan dengan ketahanan keluarga, regulasi poligami berpotensi mengganggu ketahanan keluarga. Berdasarkan studi terdahulu yang dilakukan, maka diperoleh beberapa informasi yang tersaji dalam kutipan wawancara berikut:

“Regulasi poligami tidak dapat membuat angka nikah siri tuntas, akan tetapi justru menimbulkan masalah baru karena tidak adanya persetujuan dari istri pertama.” (Wawancara personal, 30 November 2019, RM/20 tahun).

Wawancara awal yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa regulasi poligami tidak dapat menuntaskan kasus pernikahan siri yang marak terjadi, sebaliknya dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru yang dapat menghancurkan ketahanan keluarga. Hal ini di lihat dari kajian narrative review dari semua paper yang membahas poligami dalam kasus pernikahan siri. hal ini membawa penelitian pada data statistik sehingga didapatkan angka kuantitatif pada nilai “N” temuan. Masalah yang sering terjadi menyebabkan tujuan pernikahan tidak akan terwujud bahkan berujung pada perceraian.¹⁴ Kondisi di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pengesahan Qanun Hukum Keluarga dengan permasalahan yang ingin dituntaskan akibat rapuhnya ketahanan keluarga. Berdasarkan pemaparan fenomena tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang “Poligami dan Ketahanan Keluarga Masyarakat Aceh”. Urgensi dilakukan penelitian ini sebagai gambaran mengenai ketahanan keluarga masyarakat Aceh dalam menghadapi tantangan saat ini, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan di Aceh.

⁸ Ahmad Sanusi, “Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016).

⁹ BBCNEWS, “Rancangan qanun poligami di Aceh: ‘Pernikahan monogami saja belum tentu adil apalagi dengan berpoligami’ - BBC News Indonesia,” 8 Juli 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48912627>.

¹⁰ Kemenpppa, “Utamakan kepentingan terbaik perempuan dan anak, pertimbangkan qanun poligami,” 10 Juli 2019, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2187/utamakan-kepentingan-terbaik-perempuan-dan-anak-pertimbangkan-qanun-poligami>.

¹¹ Harian Aceh, “Poligami versus ketahanan keluarga,” 17 Juli 2019, <https://www.harianaceh.co.id/2019/07/17/poligami-versus-ketahanan-keluarga>.

¹² Noer Azizah, “Poligami Sirri Dan Dampaknya Terhadap Mental Istri Dan Anak Persepektif Sigmund Freud,” *EGALITA* 15, no. 1 (2020).

¹³ Fadli dan Muammar, “Rancangan Qanun Hukum Keluarga Aceh Dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia.”

¹⁴ Faisal, Jamaluddin, dan Amalia, “Urgensi Kehadiran Hukum Keluarga di Aceh.”

Perumusan Qanun Hukum Keluarga pada Ketahanan Rumah Tangga

Kajian hukum keluarga menjadi sebuah isu yang menarik untuk dikaji bagi masyarakat Islam kontemporer. Hal tersebut dikarenakan aturan hukum keluarga erat dengan jiwa keislaman masyarakat Aceh yang berlandaskan syariat Islam dan mengikuti Sunnah Rasulullah, sedangkan pada hukum lainnya jiwa itu telah tergerus karena beberapa sebab, salah satunya modernisasi. Selain itu, hukum keluarga juga merupakan poros syari'ah yang menjadi acuan apakah hukum Islam telah dijalankan dan diakui atau tidak dalam suatu wilayah.¹⁵

Penyusunan hukum keluarga erat kaitannya dengan peristiwa perkawinan karena hubungan kekeluargaan dapat dibentuk melalui perkawinan. Praktik perkawinan yang terjadi pada masyarakat Aceh nyatanya masih jauh dari ketentuan Hukum Perkawinan Nasional karena dilakukan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Perkawinan dan hanya mengandalkan kadhi-kadhi liar. Realitas ditunjukkan melalui sebuah pemberitaan oleh media suara.com pada tahun 2019 yang bertajuk "Pimpin Prosesi Nikah Liar, Penghulu Gadungan Dipolisikan KUA Aceh". Teungku Safrizal selaku Kepala KUA Kecamatan Kawai Kabupaten Aceh Besar menuturkan adanya kasus pernikahan seorang lelaki dengan wanita yang masih berstatus sebagai istri sah orang lain dengan bantuan penghulu liar. Pernikahan tersebut tidak sah secara agama Islam maupun secara hukum negara.

Hasil kajian dari media berita Serambi News. Pemberitaan pada tahun 2020 dengan tajuk "Banyak Warga Pidie Tak Miliki Buku Nikah, 500 Pasutri Akan Dilakukan Itsbat Nikah". T. Sabirin SH MM selaku Kepala Dinas Syariat Islam Pidie menyatakan bahwa masih banyak ditemukan pasangan suami istri yang telah sah menikah namun belum ada pengakuan dari negara. Perkawinan tersebut tetap tidak diakui oleh negara meskipun secara agama sudah dinyatakan sah. Hal tersebut akan berdampak pada ketidakpastian perlindungan hak setiap

anggota keluarga.¹⁶

Berdasarkan fenomena permasalahan keluarga masyarakat Aceh, maka diperlukan perhatian lebih serius terhadap pembentukan suatu sistem hukum keluarga untuk mengatur dan menjamin terpenuhinya hak-hak setiap anggota keluarga. Terlebih lagi, Aceh sebagai wilayah yang menerapkan syariat Islam dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat belum seutuhnya menunjukkan adanya sistem hukum keluarga yang memproyeksikan keistimewaan Aceh. Sehingga diperlukan adanya hukum keluarga (ahkam al-ahwal al-syakhsyiyah) yang mengatur segala urusan keluarga yang meliputi pernikahan, talak, nasab, dan kewarisan.¹⁷

Komponen Qanun Hukum Keluarga dan Regulasi Poligami

Qanun Aceh tentang hukum keluarga (Ahwal Aisyakhshiyah) merupakan peraturan daerah yang mengatur hubungan keluarga dalam bidang pernikahan, perceraian, perwalian, hibah, wasiat, dan kewarisan. Rancangan Qanun Hukum Keluarga terdiri dari 25 Bab dan 186 Pasal, sedangkan pembahasan khusus mengenai poligami terdapat pada Bab 7 pasal 37 hingga 41 (Naskah Akademik Qanun Hukum Keluarga, 2019).

Pada rancangan Qanun Hukum Keluarga, pembahasan mengenai regulasi poligami dijabarkan dalam sub bab ke sebelas dengan judul "beristri lebih dari satu". Adapun bab regulasi poligami tersebut membahas mengenai aturan bagi suami yang hendak memiliki istri lebih dari satu. Pemerintah menegaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang ingin berpoligami. Syarat utama yaitu seorang suami harus mampu untuk memberikan nafkah lahir dan batin serta berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Selanjutnya, seorang suami yang hendak menikah lagi harus mendapatkan izin dari Mahkamah Syar'iyah dengan ketentuan 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Persyaratan tersebut bersifat alternatif, artinya jika salah satu

¹⁵ Toha Andiko, "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Analisis Terhadap Regulasi Poligami dan Keberanjakannya dari fikih)," *Nuansa : Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 12, no. 2 (17 Desember 2019), doi:10.29300/nuansa.v12i2.2807.

¹⁶ Faisal, Jamaluddin, dan Amalia, "Urgensi Kehadiran Hukum Keluarga di Aceh."

¹⁷ Ibid.

ketentuan tersebut terpenuhi maka Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan izin meskipun istri atau istri-istri sebelumnya tidak memberikan izin.

Tidak hanya syarat utama, terdapat beberapa syarat tambahan yaitu 1) Adanya persetujuan istri atau istri-istri (baik secara lisan maupun tulisan); 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Persetujuan tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat pertimbangan hakim. Namun, apabila istri tidak memberikan persetujuan sedangkan suami sudah dapat memenuhi persyaratan, maka hakim patut mempertimbangan untuk memberikan izin bagi suami untuk beristri lebih dari satu. Lebih lanjut, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan melakukan pernikahan lebih dari 1 (satu) orang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin pernikahan dan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (Naskah Akademik Qanun Hukum Keluarga, 2019).

Polemik Qanun

Raqan Hukum Keluarga telah menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, dibuktikan dengan munculnya berbagai pemberitaan media cetak dan online seperti Serambi News dengan tajuk berita yang beragam yaitu, "Aceh Legalkan Poligami", "Dianggap Berpotensi Lahirkan Janda-Janda Baru di Aceh, Muncul Petisi Tunda Raqan Hukum Keluarga" dan "Kontroversi Wacana Poligami". Berbagai argumentasi terkait Rancangan Qanun Hukum Keluarga diutarakan. Pihak Komnas Perempuan, melalui Nurherwati, mempertanyakan kredibilitas qanun tersebut dalam mengatasi permasalahan praktik poligami melalui nikah siri. Menurut Nurherwati tidak ada interelasi antara permasalahan dan solusi yang diajukan.¹⁸

Pegiat Organisasi Balai Syura Ureung Inong

¹⁸ Mohammad Bernie, "Komnas Perempuan Khawatir Qanun Poligami Langgar UU Perkawinan," *tirto.id*, 8 Juli 2019, <https://tirto.id/komnas-perempuan-khawatir-qanun-poligami-langgar-uu-perkawinan-edSg>.

Aceh kukuh bahwa praktik poligami hanya akan merugikan perempuan dan menjadi kultur beristri lebih dari satu bagi kaum lelaki di Aceh. Meskipun demikian, masih ada dukungan dari berbagai pihak. Salah seorang istri yang sudah dipoligami (M) mengungkapkan bahwa adanya legalitas hukum poligami akan memperjelas posisi istri pertama, suami, dan istri siri. Hal tersebut lebih baik karena suami tidak perlu melakukan perselingkuhan yang cenderung akan membawa masalah baru dalam keluarga. Adapun dukungan lainnya disampaikan oleh Alidar selaku Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, yang berpendapat bahwa Rancangan Qanun Hukum Keluarga juga melindungi dan menjamin hak serta kepastian hukum bagi anak-anak serta istri-istri siri.¹⁹ Dr. H. Agustin Hanafi selaku salah satu perancang qanun mengungkapkan bahwa terdapat ketimpangan antara tujuan perumusan qanun yang sebenarnya dengan persepsi masyarakat terkait informasi yang beredar. Lebih lanjut beliau menghimbau kepada setiap pihak untuk lebih mendalami secara utuh Rancangan Qanun Hukum Keluarga agar tidak terjadi kesalahpahaman persepsi.²⁰

Poligami dan Ketahanan Keluarga Masyarakat Aceh

Keluarga dibentuk dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan ketahanan keluarga.²¹ Menurut Sunarti (2001) ketahanan keluarga adalah kemampuan suatu keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan.²² Ketahanan keluarga juga dijelaskan dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, BAB I Pasal 1 ayat 11 yang berbunyi "Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki

¹⁹ BBCNEWS, "Rancangan qanun poligami di Aceh: 'Pernikahan monogami saja belum tentu adil apalagi dengan berpoligami' - BBC News Indonesia."

²⁰ Agustin Hanafi, "Aceh Butuh Qanun Hukum Keluarga," *Aceh Tribun News*, 7 Oktober 2019, <https://aceh.tribunnews.com/2019/10/07/aceh-butuh-qanun-hukum-keluarga>.

²¹ Belkis Altareb, "The practice of marriage and family counseling and Islam," *The role of religion and marriage and family counseling*, 2008, 89–104.

²² Euis Sunarti, "Studi Ketahanan Keluarga Dan Uku-rannya : Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan," 2001, <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/4337>.

keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin". Ketahanan keluarga diperkuat seiring dengan tumbuhnya ketahanan seluruh anggota keluarga. Adapun fokus utama ketahanan keluarga ialah untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan suatu strategi yang memungkinkan keluarga menghadapi serta bangkit lebih kuat setelah diterpa berbagai krisis, baik yang muncul dari dalam maupun luar keluarga.²³

Menurut Sunarti (2001) terdapat tiga komponen ketahanan keluarga, yaitu a). Ketahanan fisik, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan; b). Ketahanan sosial, berorientasi pada nilai keagamaan, komunikasi yang efektif serta komitmen yang tinggi dalam keluarga; c). Ketahanan psikologis, kemampuan penanggulangan masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, serta kepedulian suami terhadap istri.²⁴

Pembentukan ketahanan keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor, pertama, usaha membentuk kepribadian anggota keluarga yang sarat akan nilai atau norma. Salah satu bentuk nilai dan norma tersebut tersirat dalam aturan agama yang menjadi petunjuk mutlak bagi manusia. Kedua, yaitu kemampuan memainkan peran yang seimbang dengan memerhatikan sikap amanah dan tanggung jawab dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Terlaksananya hal-hal tersebut menjadi prediktor dalam terbentuknya konsep keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.²⁵ Hal tersebut semakin menekankan bahwa segala aspek kehidupan manusia tidak terlepas dari ketentuan agama. Begitu pula Islam menjadikan Fikih sebagai grand design dari konsep keluarga ideal dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Oleh karena itu, dengan memahami ketahanan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai agama sebagai suatu kebutuhan, maka keluarga akan mampu mencapai keharmonisan yang juga

berdampak pada terbentuknya keharmonisan dalam masyarakat.²⁶

Poligami dan Ketahanan Fisik

Aspek fisik membahas mengenai hal-hal material yang mencakup beberapa kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan, papan, sandang, pendidikan, serta kesehatan. Terpenuhinya segala sumber daya fisik akan meminimalisasikan permasalahan yang bersifat fisik pada keluarga, sehingga pengaturan yang baik dalam hal tersebut mampu menghantar pada kesejahteraan keluarga dan membentuk ketahanan fisik keluarga.²⁷ Berdasarkan hasil kajian dari beberapa penelitian sebelumnya, tidak bisa disangkal bahwa pernikahan poligami akan memberikan pengaruh dalam aspek ekonomi keluarga. Temuan dalam penelitian Kurniawati (2013) mengungkapkan bahwa poligami memberikan dampak dari segi ekonomi bagi istri pertama.²⁸ Sebelum menikah, suami hanya memberikan nafkah bagi satu istri saja, sedangkan setelah berpoligami harus berbagi dengan keluarga yang baru. Lebih lanjut Ali²⁹ memaparkan bahwa kebanyakan suami akan lebih mengutamakan istri kedua dan mengabaikan istri dan anak-anaknya terdahulu. Hal ini akan berdampak pada kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bagi istri yang tidak bekerja.

Bersumber pada data Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2018 tercatat sebesar 4,61 persen. Hal ini membuat Aceh menduduki posisi 5 besar pertumbuhan ekonomi terendah di Sumatera. Kondisi tersebut mengancam kemampuan pengesahan regulasi poligami dalam menjamin tercapainya ketahanan fisik pada masyarakat

²³ F Walsh, "Special section family resilience: A concept and its application," *Family Process* 35 (1996): 261–81.

²⁴ Sunarti, "Studi Ketahanan Keluarga Dan Ukurannya."

²⁵ Ashabul Fadhli, "Membangun ketahanan keluarga melalui penguatan pondasi agama," *Jurnal Momentum* 2, no. 2 (2012): 53–64.

²⁶ Rizqi Maulida Amalia, Muhammad Yudi Ali Akbar, dan Syariful Syariful, "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian," *JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 4, no. 2 (31 Januari 2018): 129–35, doi:10.36722/sh.v4i2.268.

²⁷ Abi Abdul Jabbar, "Tiga Pilar Ketahanan Keluarga," *Madaninews.Id*, 20 Juli 2020, <https://www.madaninews.id/11944/tiga-pilar-ketahanan-keluarga.html>.

²⁸ Andriana Andriana Kurniawati, "Dampak Psikologis Kehidupan Keluarga Pada Pernikahan Poligami" (skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan, 2015), <https://eprints.uny.ac.id/15712/>.

²⁹ Ibid.

Aceh, dikarenakan dengan berpoligami kebutuhan keluarga akan semakin meningkat sehingga sangat memungkinkan terjadinya konflik dalam pemenuhan kebutuhan antara istri-istri dan anak-anaknya.³⁰

Poligami dan Ketahanan Sosial

Ketahanan sosial merupakan proses kompleks yang tidak bisa dipisahkan dari faktor biopsikososial dalam membentuk penyesuaian keluarga dalam mengatasi suatu permasalahan.³¹ Memahami ketahanan sosial keluarga dapat dilihat dari suatu esensi yang meliputi: (1) Sistem keyakinan keluarga, yang terdiri dari: menetapkan makna tentang kesulitan, pandangan yang positif, keyakinan agama dan semangat kebatinan (transenden dan spiritualitas). (2) Proses pengorganisasian keluarga, yang terdiri dari: kelenturan (fleksibilitas), keamatan hubungan (kohesi), sumber-sumber sosial dan ekonomi. (3) Proses-proses komunikasi atau penyelesaian masalah, yang terdiri dari: kejelasan, pengungkapan emosi secara terbuka, pemecahan masalah secara kolaboratif.³²

Keluarga yang menjalani praktik poligami rentan dengan konflik internal keluarga. Permasalahan yang kerap kali muncul dalam keluarga poligami terkait hubungan ayah dan anak yang mulai renggang. Meskipun hubungan antara ayah dan anak dapat terjalin dengan kualitas hubungan yang berbeda-beda yang mengacu pada derajat relatif keunggulan suatu hubungan. Naik atau turunnya kualitas hubungan ayah dengan anak pasca berpoligami dipengaruhi oleh sikap anak terhadap poligami, tingkah laku ayah setelah berpoligami, dan pola komunikasi antar anak dengan ayahnya.³³ Oleh karena itu, terlepas dari regulasi poligami kemampuan keluarga dalam mengatur hubungan dan pola komunikasi menjadi prediktor yang lebih reliabel dalam menjamin terbentuknya ketahanan sosial

³⁰ Ibid.

³¹ Rondang Siahaan, "Ketahanan sosial keluarga: perspektif pekerjaan sosial," *Sosio Informa* 17, no. 2 (2012).

³² Froma Walsh, "Family resilience: A framework for clinical practice," *Family process* 42, no. 1 (2003): 1-18.

³³ Indriani Noerbay Susanto, "Kualitas Hubungan Anak Dengan Ayah Yang Berpoligami : Studi Kasus pada Anak dalam Keluarga Poligami" (skripsi, Universitas Airlangga, 2007), <http://lib.unair.ac.id>.

keluarga berpoligami.³⁴

Poligami dan Ketahanan Psikologis

Suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan psikologis apabila mampu mengatasi permasalahan yang bersifat psikologis, mengendalikan emosi secara positif, membangun konsep diri yang baik pada anggota keluarga, serta membentuk kepedulian suami terhadap istri.³⁵ Pada keluarga yang mengalami praktik poligami, kondisi psikologis berupa perasaan sakit hati yang dirasakan seorang istri muncul akibat dua faktor, yaitu karena rasa cinta terhadap suami, serta karena timbulnya perasaan inferior sang istri dalam pemenuhan kebutuhan bagi suami.³⁶ Menurut Suryani (2016), praktik poligami tidak hanya berkaitan dengan relasi antara istri dan suami namun juga terkait dengan pemenuhan hak anak.³⁷ Adanya stigma negatif pernikahan poligami yang berkembang di kalangan masyarakat menimbulkan beban psikologis pada anak. Anak merasa malu dan merasa rendah diri yang akan berpengaruh pada hubungan sosial.³⁸ Hasil kajian Saputra (2011) mengungkapkan bahwa 11% dari perilaku anak usia 8 sampai 18 tahun yang sulit dikontrol dipengaruhi konflik perkawinan dan tidak efektifnya peran orangtua akibat poligami.³⁹ Dengan demikian, poligami memunculkan dampak-dampak dengan kecenderungan negatif, baik bagi istri maupun anak.

³⁴ Amalia, Akbar, dan Syariful, "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian."

³⁵ Sunarti, "Studi Ketahanan Keluarga Dan Ukurannya."

³⁶ Siti Romlah, "Harga Diri Pada Istri Yang Dipoligami" (Skripsi, Universitas Gunadarma, 2012).

³⁷ N. G. A. P. Suryani, *Kajian Tindak Poligami Dari Perspektif Agama (Hindu, Kristen Protestan, Dan Islam) Serta Perspektif Psikologian* (Bali: Universitas Udayana, 2016).

³⁸ Andriana Kurniawati, "Dampak Psikologis Kehidupan Keluarga Pada Pernikahan Poligami."

³⁹ Harja Saputra, "Faktor dan Efek Poligami Bagi Anak," *Harja Saputra*, 2 Juli 2011, <https://www.harjasaputra.com/riset/faktor-dan-efek-poligami-bagi-anak.html>.

Simpulan

Sebagai solusi terhadap permasalahan pernikahan siri di Aceh, salah satu regulasi pada Qanun Hukum Keluarga telah mengatur serangkaian ketentuan bagi suami yang ingin beristri lebih dari satu. Aturan tersebut membidik penyelesaian permasalahan keluarga, untuk mencapai suatu ketahanan. Berdasarkan hasil kajian literatur diketahui bahwa ketika disandingkan dengan ketahanan keluarga yang merupakan esensi dari Qanun Hukum Keluarga, regulasi poligami tidak sepenuhnya dapat menjamin terbentuknya ketahanan keluarga pada masyarakat Aceh. Hal tersebut dikarenakan secara teoritis, regulasi poligami memberikan pengaruh positif maupun negatif pada keluarga yang berpoligami. Pengaturan dalam regulasi tersebut bersifat positif dalam hal memberikan legalitas hukum serta kesetaraan dalam pemenuhan kebutuhan antara keluarga pertama dan keluarga dari pernikahan selanjutnya. Namun, disisi lain juga menimbulkan permasalahan psikologis berupa perasaan inferior pada istri pertama serta tekanan psikologis pada perkembangan anak karena stigmatisasi yang negatif terhadap keluarga poligami.

Bagi pemangku kepentingan, diperlukan pengawalan khusus dalam pelaksanaan regulasi poligami. Kesiapan dalam hal administrasi belum bisa menjamin keberhasilan pengendalian permasalahan pada keluarga poligami setelah pernikahan disahkan secara hukum. Adapun kajian dalam tinjauan ini masih memiliki keterbatasan sehingga belum bisa memberikan gambaran secara spesifik. Bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian lapangan sehingga gambaran pada masyarakat Aceh secara lebih komprehensif.

Referensi

- Altareb, Belkis. "The practice of marriage and family counseling and Islam." *The role of religion and marriage and family counseling*, 2008, 89–104.
- Amalia, Rizqi Maulida, Muhammad Yudi Ali Akbar, dan Syariful Syariful. "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian." *JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 4, no. 2 (31 Januari 2018): 129–35. doi:10.36722/sh.v4i2.268.
- Andiko, Toha. "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Analisis Terhadap Regulasi Poligami dan Keberanjakannya dari fikih)." *Nuansa : Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 12, no. 2 (17 Desember 2019). doi:10.29300/nuansa.v12i2.2807.
- Andriana Kurniawati, Andriana. "Dampak Psikologis Kehidupan Keluarga Pada Pernikahan Poligami." Skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan, 2015. <https://eprints.uny.ac.id/15712/>.
- Azizah, Noer. "Poligami Sirri Dan Dampaknya Terhadap Mental Istri Dan Anak Persepektif Sigmund Freud." *EGALITA* 15, no. 1 (2020).
- BBCNEWS. "Rancangan qanun poligami di Aceh: 'Pernikahan monogami saja belum tentu adil apalagi dengan berpoligami'-BBC News Indonesia," 8 Juli 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48912627>.
- Bernie, Mohammad. "Komnas Perempuan Khawatir Qanun Poligami Langgar UU Perkawinan." *tirto.id*, 8 Juli 2019. <https://tirto.id/komnas-perempuan-khawatir-qanun-poligami-langgar-uu-perkawinan-edSg>.
- Berutu, Ali Geno. "Penerapan Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah." *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016): 163–87.
- Fadhli, Ashabul. "Membangun ketahanan keluarga melalui penguatan pondasi agama." *Jurnal Momentum* 2, no. 2 (2012): 53–64.
- Fadli, Fadli, dan Muammar Muammar. "Rancangan Qanun Hukum Keluarga Aceh Dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 5, no. 2 (2019): 75–93.
- Faisal, F, J Jamaluddin, dan Nanda Amalia. "Urgensi Kehadiran Hukum Keluarga di Aceh." *Mimbar Hukum* 29, no. 2 (2017): 248–62.

- Hanafi, Agustin. "Aceh Butuh Qanun Hukum Keluarga." *Aceh Tribun News*, 7 Oktober 2019. <https://aceh.tribunnews.com/2019/10/07/aceh-butuh-qanun-hukum-keluarga>.
- Harian Aceh. "Poligami versus ketahanan keluarga," 17 Juli 2019. <https://www.harianaceh.co.id/2019/07/17/poligami-versus-ketahanan-keluarga>.
- Institute for Criminal Justice Reborn. "Pengujian Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." *ICJR*, 22 Oktober 2015. <https://icjr.or.id/pengujian-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-hukum-jinayat/>.
- Jabbar, Abi Abdul. "Tiga Pilar Ketahanan Keluarga." *Madaninews.Id*, 20 Juli 2020. <https://www.madaninews.id/11944/tiga-pilar-ketahanan-keluarga.html>.
- Kemenpppa. "Utamakan kepentingan terbaik perempuan dan anak, pertimbangkan qanun poligami," 10 Juli 2019. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2187/utamakan-kepentingan-terbaik-perempuan-dan-anak-pertimbangkan-qanun-poligami>.
- Latief, Husni Mubarak A. "Disonansi Qanun syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Indonesia: Aceh sebagai studi Kasus," Vol. 27080, 2014.
- Puspita, Ratna. "Kasus perceraian meningkat 13,11 persen di Aceh." *Republika*, 31 Januari 2019. <https://www.republika.co.id/berita/pm6rxt428/kasus-perceraian-meningkat-1311-persen-di-aceh>.
- Romlah, Siti. "Harga Diri Pada Istri Yang Dipoligami." Skripsi, Universitas Gunadarma, 2012.
- Sanusi, Ahmad. "Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016).
- Saputra, Harja. "Faktor dan Efek Poligami Bagi Anak." *Harja Saputra*, 2 Juli 2011. <https://www.harjasaputra.com/riset/faktor-dan-efek-poligami-bagi-anak.html>.
- Siahaan, Rondang. "Ketahanan sosial keluarga: perspektif pekerjaan sosial." *Sosio Informa* 17, no. 2 (2012).
- Sohuturon, M. "Polisi Tangkap Pengelola Grup 'Saracen'Penyebarkan Kebencian," 2019.
- Sunarti, Euis. "Studi Ketahanan Keluarga Dan Ukurannya : Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan," 2001. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/4337>.
- Suryani, N. G. A. P. *Kajian Tindak Poligami Dari Perspektif Agama (Hindu, Kristen Protestan, Dan Islam) Serta Perspektif Psikologian*. Bali: Universitas Udayana, 2016.
- Susanto, Indriani Noerbay. "Kualitas Hubungan Anak Dengan Ayah Yang Berpoligami : Studi Kasus pada Anak dalam Keluarga Poligami." Skripsi, Universitas Airlangga, 2007. <http://lib.unair.ac.id>.
- Walsh, F. "Special section family resilience: A concept and its application." *Family Process* 35 (1996): 261–81.
- Walsh, Froma. "Family resilience: A framework for clinical practice." *Family process* 42, no. 1 (2003): 1–18.

STANDAR PENULISAN ARTIKEL

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
1.	Judul	1) Ditulis dengan huruf kapital. 2) Dicitak tebal (bold).
2.	Penulis	1) Nama penulis dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 2) Setiap artikel harus dilengkapi dengan biodata penulis, ditulis di bawah nama penulis, dicitak miring (<i>italic</i>) semua.
3.	Heading	Penulisan Sub Judul dengan abjad, sub-sub judul dengan angka. Contoh: A. Pendahuluan B. Sejarah Pondok Pesantren... 1. <i>Lokasi Geografis</i> 2. <i>(dst)</i> .
4.	Abstrak	1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst. 2) Tulisan Abstrak (Indonesia) atau Abstract (Inggris) atau ملخص (Arab) dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal.
5.	Body Teks	1) Teks diketik 1,5 spasi, 6.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4. 2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi. 3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicitak miring (<i>italic</i>). 4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa.

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
6.	Footnote	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750. 2) Semua judul buku, dan nama media massa dicetak miring (<i>italic</i>). 3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip (“judul artikel”) dan tidak miring. 4) Tidak menggunakan <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>. 5) Menggunakan <i>Ibid.</i> atau نفسه المرجع (Arab). Dicitak miring (<i>italic</i>). 6) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, 1-3 kata judul, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170. 7) Setelah nomor halaman diberi tanda titik. 8) Diketik 1 spasi.
7.	Bibliografi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks. 2) Kata DAFTAR PUSTAKA (Indonesia), REFERENCES (Inggris), atau مصدر (Arab) ditulis dengan huruf besar dan cetak tebal (bold). 3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988. 4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

A. Transliterasi Model L.C.

ح = ḥ	ج = j	ث = th	ت = t	ب = b	ا = -
س = s	ز = z	ر = r	ذ = dh	د = d	خ = kh
ع = ‘	ظ = ḡ	ط = ṭ	ض = ḍ	ص = ṣ	ش = sh
م = m	ل = l	ك = k	ق = q	ف = f	غ = gh
	ي = y	ء = ‘	ه = h	و = w	ن = n

Pendek a = i = u =
 Panjang ā = ī = إي ū = أو
 Diftong ay = إي aw = أو

Panjang dengan *tashdid* : iyy = إي ; uww = أو

Ta’marbūtah ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliyya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*contract phrase*), misalnya *surat al-Ma’idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-lkitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyu-hannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi’i bukan al-Syāfi’i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā’id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *‘urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur’an bukan Al-Qur’ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn*.

ISSN: 1412-3460



1 4 1 2 3 4 6 7